



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38 TAHUN 2022  
TENTANG  
BATAS DAERAH KABUPATEN NDUGA DENGAN KABUPATEN YAHUKIMO  
PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nduga di Provinsi Papua, serta Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Nduga dengan Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan

- Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nduga di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4805);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
8. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN NDUGA DENGAN KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Papua adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
2. Kabupaten Nduga adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nduga di Provinsi Papua.
3. Kabupaten Yahukimo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk

Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.

4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
5. Kali adalah salah satu nama lokal untuk unsur sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Papua.
6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Nduga dengan Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua dimulai dari:

- a. TK 1/TK 33 dengan koordinat  $4^{\circ} 20' 27.806''$  LS dan  $138^{\circ} 45' 58.660''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Distrik Wosak Kabupaten Nduga dengan Distrik Kurima Kabupaten Yahukimo dan Distrik Trikora Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Wosak sampai pada TK 2 dengan koordinat  $4^{\circ} 23' 06.124''$  LS dan  $138^{\circ} 46' 25.691''$  BT yang terletak pada batas Distrik Wosak Kabupaten Nduga dengan Distrik Kurima Kabupaten Yahukimo;
- b. TK 2 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai ke puncak Gunung Gaunghendrik, kemudian ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 3 dengan koordinat  $4^{\circ} 23' 33.854''$  LS dan  $138^{\circ} 48' 59.489''$  BT yang terletak pada batas Distrik Wosak Kabupaten Nduga dengan Distrik Kurima Kabupaten Yahukimo;

- c. TK 3 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung gunung atau yang disebut *igir* sampai pada TK 4 dengan koordinat  $4^{\circ} 25' 42.387''$  LS dan  $138^{\circ} 48' 41.784''$  BT yang terletak pada batas Distrik Pija Kabupaten Nduga dengan Distrik Wusama Kabupaten Yahukimo;
- d. TK 4 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung gunung atau yang disebut *igir* sampai pada TK 5 dengan koordinat  $4^{\circ} 27' 39.865''$  LS dan  $138^{\circ} 49' 09.653''$  BT yang terletak pada batas Distrik Pija Kabupaten Nduga dengan Distrik Wusama Kabupaten Yahukimo;
- e. TK 5 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 6 dengan koordinat  $4^{\circ} 29' 59.777''$  LS dan  $138^{\circ} 49' 54.626''$  BT yang terletak pada batas Distrik Pija Kabupaten Nduga dengan Distrik Wusama Kabupaten Yahukimo;
- f. TK 6 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 7 dengan koordinat  $4^{\circ} 31' 30.386''$  LS dan  $138^{\circ} 51' 25.351''$  BT yang terletak pada batas Distrik Moba Kabupaten Nduga dengan Distrik Wusama Kabupaten Yahukimo;
- g. TK 7 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 8 dengan koordinat  $4^{\circ} 33' 28.115''$  LS dan  $138^{\circ} 50' 07.154''$  BT yang terletak pada batas Distrik Moba Kabupaten Nduga dengan Distrik Wusama Kabupaten Yahukimo;
- h. TK 8 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 9 dengan koordinat  $4^{\circ} 33' 23.770''$  LS dan  $138^{\circ} 49' 12.145''$  BT yang terletak pada batas Distrik Moba Kabupaten Nduga dengan Distrik Wusama Kabupaten Yahukimo;
- i. TK 9 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai, kemudian ke arah selatan menyusuri punggung gunung atau yang disebut *igir* sampai pada TK 10 dengan koordinat  $4^{\circ} 36' 39.728''$  LS dan  $138^{\circ} 48' 19.674''$  BT yang terletak pada batas Distrik Wusi Kabupaten Nduga dengan Distrik Musaik Kabupaten Yahukimo;

- j. TK 10 selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung gunung atau yang disebut *igir* sampai pada TK 11 dengan koordinat  $4^{\circ} 37' 39.880''$  LS dan  $138^{\circ} 50' 33.957''$  BT yang terletak pada batas Distrik Wusi Kabupaten Nduga dengan Distrik Mosaik Kabupaten Yahukimo;
- k. TK 11 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung gunung atau yang disebut *igir* sampai pada TK 12 dengan koordinat  $4^{\circ} 40' 01.891''$  LS dan  $138^{\circ} 49' 57.780''$  BT yang terletak pada batas Distrik Wusi Kabupaten Nduga dengan Distrik Mosaik Kabupaten Yahukimo;
- l. TK 12 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung gunung atau yang disebut *igir* sampai pada TK 13 dengan koordinat  $4^{\circ} 41' 39.181''$  LS dan  $138^{\circ} 49' 35.571''$  BT yang terletak pada batas Distrik Pasir Putih Kabupaten Nduga dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;
- m. TK 13 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 14 dengan koordinat  $4^{\circ} 43' 08.073''$  LS dan  $138^{\circ} 49' 01.322''$  BT yang terletak pada batas Distrik Pasir Putih Kabupaten Nduga dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;
- n. TK 14 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 15 dengan koordinat  $4^{\circ} 45' 15.774''$  LS dan  $138^{\circ} 48' 33.966''$  BT yang terletak pada batas Distrik Pasir Putih Kabupaten Nduga dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo; dan
- o. TK 15 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Wosak sampai pada TK 16 dengan koordinat  $4^{\circ} 45' 49.083''$  LS dan  $138^{\circ} 48' 07.911''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Distrik Pasir Putih Kabupaten Nduga dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo dan Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kampung dan/atau nama distrik.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Nduga dengan Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Februari 2022

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 256

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1001